

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat;
 - b. bahwa untuk memperkuat pemerintahan desa, dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa di desa-desa yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" dan huruf "b", perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
15. Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi politik dan golongan profesi yang bertempat tinggal di Desa.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 5

BPD mempunyai hak:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

BAB III PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah;
- (2) Anggota BPD terdiri dari kepala dusun, kepala lorong, pemangku adat, golongan, profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
- (3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melaksanakan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. Membuat Daftar Hadir musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD;

- b. Memilih nama-nama anggota BPD dengan dasar musyawarah dan mufakat;
c. Membuat...../5
 - c. Membuat Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD.
- (3) Peserta musyawarah adalah Ketua pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
 - (4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah;
 - (5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Kepala Daerah;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara langsung;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal...../6

Pasal 15

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 16.

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. Sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 17

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru;
- d. Melanggar sumpah dan janji;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh ketua BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa;
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD;
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian;
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;

- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat.

Pasal...../7

Pasal 21

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

Pasal 22

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD;
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretaris BPD;
- (2) Sekretaris BPD dipilih oleh rapat pleno BPD;
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD;
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan Penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 25

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. Persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
 - c. Fungsi, tugas dan wewenang;
 - d. Hak, kewajiban dan larangan;
 - e. Penggantian anggota dan pimpinan;
 - f. Hubungan kerja dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - g. Keuangan dan administratif.

BAB V ANGGOTA BPD YANG LOWONG

Pasal 26

Keanggotaan BPD yang lowong karena berhenti atau diberhentikan dapat diadakan pemilihan untuk mengganti keanggotaan yang lowong dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan BAB II.

BAB VI...../8

BAB VI PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD

Pasal 27

Mekanisme pelaksanaan rapat:

- (1) Rapat BPD diadakan dalam rangka penetapan Peraturan Desa;
- (2) Penentuan waktu rapat BPD diadakan menurut kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Rapat BPD dapat dilaksanakan pada hari yang ditentukan atau pada setiap hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat setempat;
- (4) Dalam hal Kepala Desa memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, rapat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua dibantu Sekretaris BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan masyarakat.

Pasal 28

Tertib pelaksanaan rapat:

- a. Sebelum rapat dimulai, setiap anggota BPD wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;
- b. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat jika daftar hadir telah ditandatangani anggota BPD yang hadir;
- c. Apabila peserta rapat akan meninggalkan ruangan karena sesuatu hal harus terlebih dahulu meminta izin dari pimpinan rapat;
- d. Apabila dalam rapat terdapat hal-hal yang menyebabkan rapat diskors, pimpinan rapat menskors rapat sampai waktu yang ditentukan;
- e. Jalannya rapat dan hasil-hasil rapat dicatat oleh Sekretaris BPD dan dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat dan Berita Acara Rapat.

Pasal 29

Tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat:

- a. BPD menerima, mencari dan mengumpulkan informasi dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan;
- b. Melaksanakan pembahasan;
- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.

Pasal 30

Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya:

- a. BPD berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan memiliki hubungan kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan Kepala Desa;
- b. BPD menerima masukan dari Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan memiliki hubungan kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan Pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;

(2) Hal-hal yang dikecualikan adalah:

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan...../9

(3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Badan Permasyarakatan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat Pemerintahan Desa oleh karena Badan Permasyarakatan Desa merupakan salah satu bentuk perwujudan dan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat Pemerintahan Desa oleh karena Badan Permasyarakatan Desa yang merupakan wadah dan wahana penyalur aspirasi masyarakat desa. Sedangkan Badan Permasyarakatan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan unsur Pemerintahan Desa yang keanggotaannya dipilih dari calon-calon yang diajukan dari dan atau oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan di desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 34

